



PUTUSAN

Nomor 208/Pid.B/2024/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wahyudi Syahputra;
2. Tempat lahir : Tanjung Balai;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/16 Mei 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Alpukat Lingkungan II Kelurahan Pantai Johor
Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 208/Pid.B/2024/PN Tjb tanggal 6 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 208/Pid.B/2024/PN Tjb tanggal 3 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 208/Pid.B/2024/PN Tjb tanggal 6 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WAHYUDI SYAHPUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan primair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAHYUDI SYAHPUTRA dengan pidana penjara selama penjara 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1) 1 (satu) kias berwarna putih dengan merk MASPION.

2) 1 (satu) buah dispenser berwarna putih merk SIJEMPOL.

3) 1 (satu) buah termos air panas berwarna putih merk SHARP.

4) 1 (satu) buah martil yang sudah rusak.

5) 1 (satu) buah gunting yang sudah rusak.

6) Potongan pintu kayu yang sudah rusak.

7) 1 (satu) buah topi warna merah.

8) 1 (satu) buah baju kaos warna hitam.

9) 1 (satu) buah kamera CCTV merk XIOMI.

Dikembalikan kepada saksi DATUK MUDA AULIA SOBRY.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dan/atau permohonan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan mohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan/atau permohonan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat dakwaan Penuntut Umum Nomor:PDM-65/T.BALAI/Eoh.2/07/2024 tanggal 31 Juli 2024 didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **WAHYUDI SYAHPUTRA** bersama dengan saksi ZULKARNAIN NAIBAHO (Dalam penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei tahun 2024 bertempat di Jalan Jendral Sudirman Km. 3,5 Gang Kangkung Lingk. II Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang berwenang mengadili, *melakukan tindak pidana pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa bersama saksi Zulkarnain Naibaho als Jepri als Ijep (Dalam penuntutan terpisah) ke rumah saksi Datuk Muda Aulia Sobry kemudian masuk melalui pintu pagar belakang rumah yang sebelumnya telah dirusak kuncinya oleh saksi Zulkarnain Naibaho als Jepri als Ijep pada hari Selasa Tanggal 21 Mei 2024, selanjutnya Terdakwa dan saksi Zulkarnain Naibaho als Jepri als Ijep mengumpulkan barang yang ada berupa gelas dan ceret sebanyak 3(tiga) kotak serta 1 (satu) buah ransel, sedangkan Terdakwa Wahyudi Syahputra topi warna merah dan kaos warna hitam. Kemudian pada saat Terdakwa dan saksi Zulkarnain Naibaho als Jepri als Ijep hendak pergi selanjutnya seseorang yang bernama FENDI dan AKMAL (dalam penyelidikan) yang sedang berada di depan rumah saksi Datuk Muda Aulia Sobry ikut membantu membawakan barang barang curian dan menyimpan barang – barang yang diambil di rumah Fendi (dalam penyelidikan).
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi ZULKARNAIN NAIBAHO (Dalam penuntutan terpisah) tidak memiliki izin untuk masuk dengan cara merusak ke dalam Rumah saksi Datuk Muda Aulia Sorby serta mengambil atau memiliki barang – barang yang ada dalam rumah tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saksi ZULKARNAIN NAIBAHO (Dalam penuntutan terpisah) menyebabkan saksi Datuk Muda Aulia Sorby mengalami kerugian sebesar Rp.13.300.000,- (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa WAHYUDI SYAHPUTRA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 363 ayat (2) KUHP.

SUBSIDIAIR :

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **WAHYUDI SYAHPUTRA** bersama dengan saksi ZULKARNAIN NAIBAHO (Dalam penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei tahun 2024 bertempat di Jalan Jendral Sudirman Km. 3,5 Gang Kangkung Lingk. II Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang berwenang mengadili, *melakukan tindak pidana pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa bersama saksi Zulkarnain Naibaho als Jepri als Ijep (Dalam penuntutan terpisah) ke rumah saksi Datuk Muda Aulia Sobry kemudian masuk melalui pintu pagar belakang rumah yang sebelumnya telah dirusak kuncinya oleh saksi Zulkarnain Naibaho als Jepri als Ijep pada hari Selasa Tanggal 21 Mei 2024, selanjutnya Terdakwa dan saksi Zulkarnain Naibaho als Jepri als Ijep mengumpulkan barang yang ada berupa gelas dan ceret sebanyak 3(tiga) kotak serta 1 (satu) buah ransel, sedangkan Terdakwa Wahyudi Syahputra topi warna merah dan kaos warna hitam. Kemudian pada saat Terdakwa dan saksi Zulkarnain Naibaho als Jepri als Ijep hendak pergi selanjutnya seseorang yang bernama FENDI dan AKMAL (dalam penyelidikan) yang sedang berada di depan rumah saksi Datuk Muda Aulia Sobry ikut membantu membawakan barang barang curian dan menyimpan barang – barang yang diambil di rumah Fendi (dalam penyelidikan).
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi ZULKARNAIN NAIBAHO (Dalam penuntutan terpisah) tidak memiliki izin untuk masuk dengan cara merusak ke dalam Rumah saksi Datuk Muda Aulia Sorby serta mengambil atau memiliki barang – barang yang ada dalam rumah tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saksi ZULKARNAIN NAIBAHO (Dalam penuntutan terpisah) menyebabkan saksi Datuk Muda Aulia Sorby mengalami kerugian sebesar Rp.13.300.000,- (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa WAHYUDI SYAHPUTRA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Datuk Muda Aulia Sobry dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dipenyidikan dan membenarkannya;
 - Bahwa permasalahan Saksi terkait dengan pengambilan barang milik Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan kejadian Pengambilan barang milik Saksi tersebut, Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB;
 - Bahwa Kejadian di Jalan Jend. Sudirman Gang Kangkung Lingkungan II Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai tepatnya dirumah orangtua Saksi;
 - Bahwa barang saksi yang hilang adalah satu buah mesin air merk sanyo, satu buah tulisan kaligrafi ayat 1000 dinar, tiga potong kain gorden, satu buah modem internet merk ZTE, satu buah CCTV merk Xiaomi, satu buah kipas angin, satu buah dispenser, tiga lusin gelas, satu buah open kue, tiga buah kompor sumbu, sepuluh helai kain wadimor, satu buah termos air listrik, lima lusin piring batu kaca, satu buah kompor gas satu tungku, satu buah tabung gas, satu buah setrika, empat pasang sepatu, empat buah tas;
 - Bahwa dulunya Saksi bersama orang tua Saksi tinggal dirumah tersebut, semenjak Saksi menikah Saksi tinggal dirumah yang lain bersama istri jadi rumah tersebut sering kosong karena jarang ditempati hanya sekali-sekali saja Saksi kerumah tersebut untuk mengecek keadaan rumah tersebut;
 - Bahwa rumah tersebut dipagar keliling dan dikunci gembok dan rumah dalam keadaan terkunci ;
 - Bahwa Saksi terakhir kali mengecek rumah tersebut pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 15:00 WIB dan keadaan rumah masih rapi tidak berserakkan dan penerangan lampu listrik hidup ;
 - Bahwa Ibu Saksi bernama Daya Warni ;
 - Bahwa yang memiliki dan menyimpan kunci pagar dan rumah tersebut adalah Saksi dan Saksi Daya Warni ;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa pelaku pencurian tersebut, setelah Saksi dan Saksi Daya Warni melapor kepolisi beberapa hari kemudian tertangkap pelakunya yakni Terdakwa bersama temannya ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pelaku pencurian tersebut ada 5 (lima) orang tapi yang tertangkap hanya 2 (dua) orang Terdakwa dan Zulkarnain Naibaho alias Jepri;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 22:30 WIB saat itu Saksi bersama teman Saksi yang bernama Deny sedang nongkrong di sebuah cafe di Kota Tanjungbalai, saat pulang dari cafe, Saksi ingin mengecek rumah Saksi di Jalan Jend. Sudirman Gang Kangkung Lingkungan II Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, selanjutnya setelah pulang dari cafe Saksi mengajak Deny untuk menemani Saksi mengecek rumah, setibanya di rumah Saksi melihat lampu rumah Saksi dalam keadaan mati, selanjutnya gembok pagar rumah Saksi sudah terbuka, kemudian Saksi membuka pintu depan rumah Saksi, lalu Saksi dan Deny masuk ke dalam rumah dengan bantuan senter untuk membantu menerangi dalam rumah dan saat itu Saksi lihat rumah Saksi dalam keadaan berserakan, selanjutnya Saksi menghubungi Saksi Daya Warni untuk memberitahukan hal tersebut, lalu Saksi kembali mengunci pintu-pintu rumah, lalu Saksi dan Deny pulang ke rumah masing-masing ;
- Bahwa selanjutnya keesokan hari pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 07.30 WIB Saksi dan Daya Warni kembali mengecek kerumah tersebut, pada saat itu Saksi lihat pintu rumah Saksi yang bagian belakang dalam keadaan rusak, kemudian pada saat Saksi masuk ke dalam rumah Saksi lihat 4 (empat) pintu kamar dalam keadaan rusak, dan Saksi lihat juga ada gembok pintu yang dirusak, Saksi lihat pakaian-pakaian dalam keadaan berserakan dan ditemui kipas angin, dispenser dan termos milik Saksi berada di luar pekarangan rumah, atas kejadian tersebut Saksi dan Saksi Daya Warni langsung menuju Polsek Datuk Bandar untuk melaporkan peristiwa pencurian tersebut;
- Bahwa Pintu rumah dan pintu kamar terbuat dari kayu ;
- Bahwa Kondisi rumah berserakkan ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan temannya tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp13.300.000,00 (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang-barang Saksi tersebut;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang hilang ada beberapa yang kembali ;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarga Terdakwa belum ada datang dan meminta maaf kepada Saksi ataupun mengganti kerugian kepada Saksi; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 2. Daya Warni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dipenyidikan dan membenarkannya;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan kejadian pencurian tersebut, Saksi tahu kejadian pencurian tersebut pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB setelah Saksi dihubungi anak Saksi yang bernama Datuk Muda Aulia Sobri dan keesokkan harinya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 07:30 WIB Saksi mengecek rumah Saksi tersebut bersama anak Saksi yaitu Saksi Datuk Muda Aulia Sobri ;
 - Bahwa Kejadian di Jalan Jend. Sudirman Gang Kangkung Lingkungan II Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai ;
 - Bahwa barang saksi yang hilang adalah satu buah mesin air merk sanyo, satu buah tulisan kaligrafi ayat 1000 dinar, tiga potong kain gorden, satu buah modem internet merk ZTE, satu buah CCTV merk Xiaomi, satu buah kipas angin, satu buah dispenser, tiga lusin gelas, satu buah open kue, tiga buah kompor sumbu, sepuluh helai kain wadimor, satu buah termos air listrik, lima lusin piring batu kaca, satu buah kompor gas satu tungku, satu buah tabung gas, satu buah setrika, empat pasang sepatu, empat buah tas;
 - Bahwa dulunya Saksi bersama anak-anak Saksi tinggal dirumah tersebut, semenjak anak-anak Saksi semua dan mereka sudah punya rumah masing-masing jadi rumah tersebut sering kosong karena Saksipun jarang menempati rumah tersebut hanya sekali-sekali saja Saksi kerumah tersebut ;
 - Bahwa rumah tersebut dipagar keliling dan dikunci gembok dan rumah dalam keadaan terkunci ;
 - Bahwa Saksi terakhir kali mengecek rumah tersebut pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 17:00 WIB dan keadaan rumah masih rapi tidak berserakkan dan penerangan lampu listrik hidup ;
 - Bahwa yang memiliki dan menyimpan kunci pagar dan rumah tersebut adalah Saksi dan Saksi Datuk Muda Aulia Sobri;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa pelaku pencurian tersebut, setelah Saksi dan Saksi Datuk Muda Aulia Sobri melapor kepolisi beberapa hari kemudian tertangkap pelakunya yakni Terdakwa bersama temannya ;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pelaku pencurian tersebut ada 5 (lima) orang tapi yang tertangkap hanya 2 (dua) orang Terdakwa dan Zulkarnain Naibaho alias Jepri;
 - Pada hari Jum'at, tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 22:30 WIB saat itu Saksi dihubungi Saksi Datuk Muda Aulia Sobri yang mengatakan telah terjadi pencurian di rumah Saksi di Jalan Jend. Sudirman Gang Kangkung Lingkungan II Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai ;
 - Bahwa selanjutnya esokan harinya pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 07.30 WIB Saksi dan Saksi Datuk Muda Aulia Sobri kembali mengecek kerumah tersebut, pada saat itu Saksi lihat pintu rumah Saksi yang bagian belakang dalam keadaan rusak, pada saat Saksi masuk ke dalam rumah Saksi lihat terdapat 4 (empat) pintu kamar dalam keadaan rusak, dan Saksi lihat juga ada gembok pintu yang dirusak, Saksi lihat pakaian-pakaian dalam keadaan berserakan dan ditemui kipas angin, dispenser dan termos milik Saksi berada di luar pekarangan rumah, atas kejadian tersebut Saksi dan Saksi Datuk Muda Aulia Sobri langsung menuju Polsek Datuk Bandar untuk melaporkan peristiwa pencurian tersebut ;
 - Bahwa kamera CCTV dipasang didekat ruang makan depan ruangan yang sudah dijadikan gudang, jadi kamera CCTV tersebut langsung kearah gudang;
 - Bahwa pintu rumah dan pintu kamar terbuat dari kayu ;
 - Bahwa kondisi rumah berserakkan ;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan temannya tersebut, Saksi mengalami trauma dan mengalami kerugian sebesar Rp13.300.000,00 (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang-barang Saksi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. Zulkarnaen Naibaho alias Jefri alias Ijep dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi. pernah memberikan keterangan dipenyidikan dan membenarkannya;
 - Bahwa Saksi. diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara pengambilan barang milik Saksi Datuk Muda Aulia Sobry dan Saksi Daya Warni yang Saksi. lakukan bersama Terdakwa (dalam penyelidikan) dan Galang ;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi. dan Terdakwa lakukan pengambilan barang milik Saksi Datuk Muda Aulia Sobry dan Saksi Daya Warni tersebut pada hari Jum'at, tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 02:00 WIB di Jalan Jend. Sudirman Gang Kangkung Lingkungan II Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai tepatnya di rumah kosong milik Saksi Datuk Muda Aulia Sobry dan Saksi Daya Warni;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB Saksi. memanjat tembok belakang rumah saksi Datuk Muda Aulia Sobry yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Km. 3,5 Gang Kangkung Lingkungan II Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, dan kemudian Galang mengikuti Saksi. memanjat tembok juga, setelah berada dalam pekarangan rumah, Saksi. merusak gembok yang mengunci pintu pagar dengan menggunakan martil, selanjutnya Saksi. merusak pintu belakang rumah yang terbuat dari kayu dengan menggunakan martil sehingga Saksi. dan Galang dapat masuk kedalam rumah tersebut ;
- Bahwa Setelah berada dalam rumah Saksi. merusak pintu lagi yang terhubung dengan dapur dan selanjutnya Saksi. bersama Galang masuk ke area dapur rumah tersebut, kemudian Saksi. bersama Galang masuk ke kamar - kamar dalam rumah tersebut untuk mencari barang berharga namun tidak menemukan barang berharga dan saat mengumpulkan barang – barang yang ada Galang melihat adanya CCTV yang kemudian Saksi, segera memutuskan kabel CCTV dan mengambil kamera CCTV tersebut. Tidak beberapa lama kemudian Saksi. melihat ada bayangan orang sehingga merasa ketakutan dan Saksi. mengatakan kepada Galang **"ada orang"** kemudian Saksi. melarikan diri dengan memanjat pagar belakang rumah dan bersembunyi disemak-semak yang ada didepan rumah tersebut sedangkan Galang Saksi. lihat lari keluar menuju jalan raya ;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB Saksi. bertemu dengan Terdakwa di depan tukang tambal ban dekat Kantor KPU, saat itu Terdakwa bertanya kepada Saksi. **"bang dimana jual ini bang ?"** sembari memperlihatkan CCTV, kemudian Saksi. melihat CCTVnya seperti Saksi. kenali CCTV tersebut, kemudian Saksi. balik bertanya ke Terdakwa **"dari mana CCTV itu?"**, kemudian Terdakwa menjawab **"ada kawan ku punya ini bang"**, kemudian Saksi. berlanya **"ada kendaraan?"** dijawab Terdakwa **"ga ada bang"**, kemudian Saksi. berkata **"kek mana mau jualnya kalau ga ada kendaraan, sudah malam ini"**, dijawab oleh Terdakwa **"yaudala bang"**, kemudian Saksi. pergi

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Tjb



meninggalkan Terdakwa, lalu sekira pukul 02.00 WIB Saksi. kembali bertemu Terdakwa di dekat Kantor KPU Kota Tanjungbalai, Saksi. mengajak Terdakwa, awalnya Terdakwa tidak mau, namun terus Saksi. membujuk Terdakwa hingga akhirnya Saksi. dan Terdakwa pergi bersama masuk ke dalam rumah tersebut lewat pintu besi yang ada pada tembok belakang rumah dan sebelumnya sudah Saksi. rusak, kemudian Saksi. dan Terdakwa tinggal masuk ke dalam rumah karena pintu sudah Saksi. rusak sebelumnya pada siang hari kemudian mengambil barang-barang yang ada dirumah, saat itu Saksi. mengambil barang berupa gelas dan ceret untuk hiasan lemari Saksi. kumpulkan sebanyak tiga kotak, sedangkan Terdakwa Saksi. lihat membawa satu buah rangsel namun Saksi. tidak tahu isinya apa, kemudian Saksi. dan Terdakwa keluar rumah sambil membawa barang-barang, saat keluar dari pintu belakang kami melihat Fendi dan temannya yang bernama Akmal, kemudian Saksi. meminta tolong kepada Fendi untuk membantu Saksi. mengangkat barang yang Saksi. bawa sebanyak tiga kotak kemudian kami membawanya kerumah Fendi setibanya dirumah Fendi, Terdakwa mengeluarkan topi berwarna merah dan kaos berwarna hitam untuk dibawanya pulang, selanjutnya kami membubarkan diri ;

- Bahwa pada saat Saksi. bersama Galang melakukan pencurian memang Saksi. ada membongkar satu unit CCTV dan Saksi. kumpulkan bersama barang yang lain, namun tidak ada yang Saksi. bawa pada saat itu, untuk Galang Saksi. tidak mengetahuinya;

- Bahwa pada saat Saksi. bersama Terdakwa melakukan pencurian saat itu yang Saksi. ambil barang berupa gelas dan ceret untuk hiasan lemari Saksi. kumpulkan sebanyak tiga kotak sedangkan Terdakwa Saksi. lihat membawa satu buah tas rangsel namun Saksi. tidak tahu apa isinya kemudian pada saat membubarkan diri Terdakwa membawa satu potong kaos warna hitam dan topi berwarna merah kerumahnya ;

- Bahwa 1(satu) buah Martil merupakan alat yang Saksi. penggunaan untuk merusak pintu kayu, potongan pintu kayu yang sudah rusak merupakan pintu kayu yang Saksi. rusak, 1 (satu) buah baju kaos warna hitam dan 1(satu) buah topi warna merah merupakan barang yang dibawa oleh Terdakwa setelah melakukan pencurian untuk CCTV yang Saksi. copot saat Saksi. masuk kerumah tersebut bersama Galang disiang hari, sedangkan 1 (satu) kipas berwarna putih dengan merk Maspion, 1 (satu) buah dispenser berwarna putih merk Sijempol dan 1(satu) buah termos air panas berwarna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih merk Sharp, 1(satu) buah gunting yang sudah rusak Saksi. tidak mengenalinya ;

- Bahwa Maksud dan tujuan Saksi. , dan teman Saksi. mengambil barang-barang dari dalam rumah tersebut untuk dimiliki setelah itu barang-barang tersebut dijual untuk mendapatkan uang;

- Bahwa Saksi. tidak mempunyai ijin dari Saksi Datuk Muda Aulia Sobry dan Saksi Daya Warni untuk mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dipenyidikan dan membenarkannya;

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara pengambilan barang milik Saksi Datuk Muda Aulia Sobry dan Saksi Daya Warni yang Terdakwa lakukan bersama Saksi Zulkarnaen Naibaho alias Jefri alias Ijep, Fendi dan temannya Fendi yang Terdakwa tidak tahu namanya pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB, di Jalan Jend. Sudirman Gang Kangkung Lingkungan II Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai tepatnya dirumah kosong milik Saksi Datuk Muda Aulia Sobry dan Saksi Daya Warni;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa sedang memasang jeratan untuk biawak sendirian, saat itu Terdakwa melihat teman Terdakwa yang bernama Galang sedang berlari kencang sambil melemparkan sesuatu ke arah semak-semak, Terdakwa tidak mengetahui dari mana Galang sebelumnya, kemudian Terdakwa mendekati daerah dimana Galang melemparkan sesuatu, saat itu Terdakwa dapati sebuah kamera CCTV, kemudian langsung Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa pulang kerumah;

- Bahwa Kemudian di hari Jum'at, tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB, saat itu Terdakwa sedang berada di pinggir Jalan Jend. Sudirman untuk memancing ikan gabus di parit-parit pinggir jalan, saat itu Terdakwa didatangi oleh Saksi Zulkarnaen Naibaho alias Jefri alias Ijep berkata kepada Terdakwa **"*yu, sudah kamu dahului yo masuk ke rumah itu*"**, kemudian Terdakwa jawab **"*rumah yang mana itu bang, tak ada aku masuk bang*"**, dijawab lagi oleh Saksi Zulkarnaen Naibaho alias Jefri alias Ijep **"*rumah itu la*"** sambil Saksi Zulkarnaen Naibaho alias Jefri alias Ijep menunjuk ke rumah Saksi Datuk Muda Aulia Sobry, Terdakwa berkata lagi **"*kalau kesitu tidak la*"**

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bang, kenal aku", kemudian Saksi Zulkarnaen Naibaho alias Jefri alias Ijep terus memaksa Terdakwa untuk ikut, hingga Terdakwa pun mengikutinya untuk melakukan masuk kedalam rumah. Setelah Terdakwa mengikutinya melewati belakang rumah tersebut, Terdakwa melihat pintu kecil yang berada ditembok belakang sudah dalam keadaan terbuka dan Terdakwa lihat Fendi bersama temannya sudah berada di pekarangan rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Zulkarnaen Naibaho alias Jefri alias Ijep masuk ke dalam rumah melewati pintu kayu yang sudah dirusak, saat itu rumah dalam keadaan gelap karena tidak ada lampu yang menyala, kemudian Terdakwa melihat sudah ada tumpukan pakaian dan gelas kaca di dekat pintu tersebut, lalu Terdakwa mengambil satu buah baju kaos warna hitam dan satu buah topi warna merah dan Terdakwa sandangkan di bahu Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil satu kotak gelas kaca, kemudian Terdakwa sempat bertanya **"kemana barang-barang ini mau diletak ?"**, saat itu FENDI menjawab **"letak dirumah ku aja"** kemudian Terdakwa langsung keluar rumah dan menuju rumah Fendi untuk meletakkan satu kotak gelas kaca, saat berjalan keluar dari pintu kecil tembok rumah, Terdakwa melihat 1(satu) buah dispenser dan 1(satu) buah kipas berada di semak-semak, namun tidak Terdakwa ambil saat itu, setibanya dirumah Fendi tak lama datang Saksi Zulkarnaen Naibaho alias Jefri alias Ijep, Fendi dan temannya Fendi menyusul datang ke rumah Fendi sambil membawa barang-barang curian yang lainnya, saat itu Fendi berkata **"nanti barang-barang ini kita jual, udah dijual nanti uangnya kami bagi sama mu yu"**, Terdakwa jawab **"iyalah"** kemudian Terdakwa pamitan kepada mereka untuk pulang kerumah, mereka sempat menggeledah tubuh Terdakwa untuk memastikan bahwa tidak ada barang tersisa yang Terdakwa bawa pulang, lalu mereka bertanya **"untuk apa kau bawa baju sama topi ini ?"**, Terdakwa jawab **"mau ku cuci ini terus ku pake, tak ada lagi baju ku"** kemudian Terdakwa pulang sambil membawa baju kaos warna hitam dan kemudian pada hari Minggu, tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 19:30 WIB Terdakwa bertemu dengan Fendi di dekat Alfamidi jalan Jend. Sudirman KM 3 Terdakwa bertanya sama Fendi **"udah kalian jual barang itu"** namun pada saat itu Fendi diam saja ;

- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa baju kaos hitam dan topi merah dan gelas kaca 1(satu) kotak sedangkan Saksi Zulkarnaen Naibaho alias Jefri alias Ijep, Fendi dan temannya Fendi yang Terdakwa tidak tahu namanya barang apa saja yang diambil mereka Terdakwa tidak tahu ;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Tjb



- Bahwa yang pertama kali memiliki niat untuk melakukan pencurian tersebut adalah Saksi Zulkarnaen Naibaho alias Jefri alias Ijep;
- Bahwa 1 (satu) kipas berwarna putih dengan merk Maspion, 1 (satu) buah dispenser berwarna putih merk Sijempol pada saat itu Terdakwa lihat diluar perkarangan rumah pada saat Terdakwa mau menuju rumah Fendi, kemudian Martil Terdakwa lihat ada didekat pintu kayu yang sudah rusak saat Terdakwa mengambil 1 (satu) buah baju kaos warna hitam dan 1 (satu) buah topi warna merah untuk 1 (satu) buah baju kaos warna hitam dan 1 (satu) buah topi warna merah merupakan barang yang Terdakwa ambil sedangkan untuk CCTV merupakan kamera yang Terdakwa ambil pada saat Galang melemparkannya sambil berlari dan 1 (satu) buah termos air panas berwarna putih merk Sharp, 1 (satu) buah gunting yang sudah rusak, dan potongan pintu kayu yang sudah rusak Terdakwa tidak mengenalinya ;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa, Saksi Zulkarnaen Naibaho alias Jefri alias Ijep, Fendi dan temannya Fendi yang Terdakwa tidak tahu namanya mengambil barang-barang dari dalam rumah Saksi Datuk Muda Aulia Sobry dan Saksi Daya Warni tersebut untuk dimiliki setelah itu barang-barang dijual untuk mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang melakukan pengerusakan pada pintu rumah karena pintu kayu untuk masuk kedalam rumah tersebut sudah dalam keadaan rusak ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi Datuk Muda Aulia Sobry dan Saksi Daya Warni untuk mengambil barang-barang milik Saksi Datuk Muda Aulia Sobry dan Saksi Daya Warni yang berada dirumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara KDRT memukul kakak kandung Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) kipas berwarna putih dengan merk MASPION;
2. 1 (satu) buah dispenser berwarna putih merk SIJEMPOL;
3. 1 (satu) buah termos air panas berwarna putih merk SHARP;
4. 1 (satu) buah martil yang sudah rusak;
5. 1 (satu) buah gunting yang sudah rusak;
6. Potongan pintu kayu yang sudah rusak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buah topi warna merah;
8. 1 (satu) buah baju kaos warna hitam;
9. 1 (satu) buah kamera CCTV merk XIOMI;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan di persidangan telah diperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi maupun kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB, di Jalan Jend. Sudirman Gang Kangkung Lingkungan II Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai tepatnya dirumah kosong milik Saksi Datuk Muda Aulia Sobry dan Saksi Daya Warni bersama-sama dengan Saksi Zulkarnaen Naibaho alias Jefri alias Ijep, Fendi dan Akmal telah mengambil barang-barang milik Saksi Datuk Muda Aulia Sobry dan Saksi Daya Warni;
2. Bahwa kejadian bermula pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB Saksi Zulkarnaen Naibaho alias Jefri alias Ijep memanjat tembok belakang rumah saksi Datuk Muda Aulia Sobry, dan kemudian Galang mengikuti Saksi Zulkarnaen Naibaho alias Jefri alias Ijep memanjat tembok juga, setelah berada dalam pekarangan rumah, Saksi Zulkarnaen Naibaho alias Jefri alias Ijep merusak gembok yang mengunci pintu pagar dengan menggunakan martil, selanjutnya Saksi Zulkarnaen Naibaho alias Jefri alias Ijep merusak pintu belakang rumah yang terbuat dari kayu dengan menggunakan martil sehingga Saksi Zulkarnaen Naibaho alias Jefri alias Ijep dan Galang dapat masuk kedalam rumah tersebut ;
3. Bahwa Setelah berada dalam rumah Saksi Zulkarnaen Naibaho alias Jefri alias Ijep merusak pintu lagi yang terhubung dengan dapur dan selanjutnya Saksi Zulkarnaen Naibaho alias Jefri alias Ijep bersama Galang masuk ke area dapur rumah tersebut, kemudian Saksi Zulkarnaen Naibaho alias Jefri alias Ijep bersama Galang masuk ke

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Tjb



kamar - kamar dalam rumah tersebut untuk mencari barang berharga namun tidak menemukan barang berharga dan saat mengumpulkan barang – barang yang ada Galang melihat adanya CCTV yang kemudian Saksi Zulkarnaen Naibaho alias Jefri alias Ijep segera memutuskan kabel CCTV dan mengambil kamera CCTV tersebut. Tidak beberapa lama kemudian Saksi Zulkarnaen Naibaho alias Jefri alias Ijep melihat ada bayangan orang sehingga merasa ketakutan dan Saksi Zulkarnaen Naibaho alias Jefri alias Ijep mengatakan kepada Galang “ada orang” kemudian Saksi Zulkarnaen Naibaho alias Jefri alias Ijep melarikan diri dengan memanjat pagar belakang rumah dan bersembunyi disemak-semak yang ada didepan rumah tersebut ;

4. Bahwa sekira pukul 12.00 WIB ketika Terdakwa sedang memasang jeratan untuk biawak sendirian, Terdakwa melihat Galang sedang berlari kencang sambil melemparkan sesuatu ke arah semak-semak, kemudian Terdakwa dapati sebuah kamera CCTV, kemudian langsung Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa pulang kerumah ;

5. Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB Saksi Zulkarnaen Naibaho alias Jefri alias Ijep bertemu dengan Terdakwa di depan tukang tambal ban dekat Kantor KPU, saat itu Terdakwa bertanya kepada Saksi Zulkarnaen Naibaho alias Jefri alias Ijep “bang dimana jual ini bang ?” sembari memperlihatkan CCTV, kemudian Saksi Zulkarnaen Naibaho alias Jefri alias Ijep kenali CCTV tersebut, kemudian Saksi Zulkarnaen Naibaho alias Jefri alias Ijep balik bertanya ke Terdakwa “dari mana CCTV itu?”, kemudian Terdakwa menjawab “ada kawan ku punya ini bang”, kemudian Saksi Zulkarnaen Naibaho alias Jefri alias Ijep berlanya “ada kendaraan?” dijawab Terdakwa “ga ada bang”, kemudian Saksi Zulkarnaen Naibaho alias Jefri alias Ijep berkata “kek mana mau jualnya kalau ga ada kendaraan, sudah malam ini”, dijawab oleh Terdakwa “yaudala bang”, kemudian Saksi Zulkarnaen Naibaho alias Jefri alias Ijep pergi meninggalkan Terdakwa, lalu sekira pukul 02.00 WIB Saksi Zulkarnaen Naibaho alias Jefri alias Ijep kembali bertemu Terdakwa di dekat Kantor KPU Kota Tanjungbalai, Saksi Zulkarnaen Naibaho alias Jefri alias Ijep mengajak Terdakwa, pergi bersama masuk ke dalam rumah tersebut lewat pintu besi yang ada pada tembok belakang rumah dan sebelumnya sudah Saksi Zulkarnaen Naibaho alias Jefri alias Ijep rusak. Kemudian Terdakwa melihat pintu kecil yang berada ditembok belakang sudah

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Tjb



dalam keadaan terbuka dan Terdakwa lihat Fendi bersama Akmal sudah berada di pekarangan rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Zulkarnaen Naibaho Alias Jefri Alias Ijep masuk ke dalam rumah melewati pintu kayu yang sudah dirusak, saat itu rumah dalam keadaan gelap karena tidak ada lampu yang menyala, kemudian Terdakwa melihat sudah ada tumpukan pakaian dan gelas kaca di dekat pintu tersebut, lalu Terdakwa mengambil satu buah baju kaos warna hitam dan satu buah topi warna merah dan Terdakwa sandangkan di bahu Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil satu kotak gelas kaca, kemudian Terdakwa sempat bertanya "*kemana barang-barang ini mau diletak ?*", saat itu FENDI menjawab "*letak dirumah ku aja*" kemudian Terdakwa langsung keluar rumah dan menuju rumah Fendi untuk meletakkan satu kotak gelas kaca, saat berjalan keluar dari pintu kecil tembok rumah, Terdakwa melihat 1(satu) buah dispenser dan 1(satu) buah kipas berada di semak-semak, namun tidak Terdakwa ambil saat itu, setibanya dirumah Fendi tak lama datang Saksi Zulkarnaen Naibaho alias Jefri alias Ijep, Fendi dan Akmal menyusul datang ke rumah Fendi sambil membawa barang-barang curian yang lainnya, saat itu Fendi berkata "*nanti barang-barang ini kita jual, udah dijual nanti uangnya kami bagi sama mu yu*", Terdakwa jawab "*iyalah*". kemudian Terdakwa pamitan kepada mereka untuk pulang kerumah, mereka sempat menggeledah tubuh Terdakwa untuk memastikan bahwa tidak ada barang tersisa yang Terdakwa bawa pulang, lalu mereka bertanya "*untuk apa kau bawa baju sama topi ini ?*", Terdakwa jawab "*mau ku cuci ini terus ku pake, tak ada lagi baju ku*" kemudian Terdakwa pulang sambil membawa baju kaos warna hitam dan kemudian pada hari Minggu, tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 19:30 WIB Terdakwa bertemu dengan Fendi di dekat Alfamidi jalan Jend. Sudirman KM 3 Terdakwa bertanya sama Fendi "*udah kalian jual barang itu*" namun pada saat itu Fendi diam saja ;

6. Bahwa barang milik Saksi Datuk Muda Aulia Sobry dan Saksi Daya Warni yang hilang adalah satu buah mesin air merk sanyo, satu buah tulisan kaligrafi ayat 1000 dinar, tiga potong kain gorden, satu buah modem internet merk ZTE, satu buah CCTV merk Xiaomi, satu buah kipas angin, satu buah dispenser, tiga lusin gelas, satu buah open kue, tiga buah kompor sumbu, sepuluh helai kain wadimor, satu buah termos air listrik, lima lusin piring batu kaca, satu buah kompor gas

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Tjb



satu tungku, satu buah tabung gas, satu buah setrika, empat pasang sepatu, empat buah tas;

7. Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa dan temannya tersebut, Saksi Datuk Muda Aulia Sobry dan Saksi Daya Warni mengalami kerugian sebesar Rp13.300.000,00 (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah);

8. Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi Datuk Muda Aulia Sobry dan Saksi Daya Warni mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu atau dilakukan yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barang siapa*" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama Wahyudi Syahputra sebagai Terdakwa, dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga Majelis



Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2.Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan unsur kedua ini dalam hal kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, maka unsur kedua ini haruslah dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh yang harus dibuktikan secara utuh pula karena merupakan satu rangkaian delik yang saling bertautan satu dengan yang lainnya sehingga harus dipandang sebagai satu kesatuan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “*Mengambil*” adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Sesuatu Barang*” adalah segala sesuatu termasuk pula binatang misalnya: uang, baju, kalung dan sebagainya (R.SOESILO,” Buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal” Politea Bandung, cetakan ulang tahun 1996, halaman 250);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Secara Melawan Hukum*” adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain (Drs.F.A.F.LAMINTANG,SH “Dasar-dasar bagian khusus Hukum Pidana”, Halaman 19);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum pada pokoknya bahwa Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB, di Jalan Jend. Sudirman Gang Kangkung Lingkungan II Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai tepatnya di rumah kosong milik Saksi Datuk Muda Aulia Sobry dan Saksi Daya Warni bersama-sama dengan Saksi Zulkarnaen Naibaho alias Jefri alias Ijep, Fendi dan Akmal telah mengambil barang-barang milik Saksi Datuk Muda Aulia Sobry dan Saksi Daya Warni;

Bahwa kejadian bermula pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB Saksi Zulkarnaen Naibaho alias Jefri alias Ijep memanjat tembok belakang rumah saksi Datuk Muda Aulia Sobry, dan kemudian Galang mengikuti Saksi Zulkarnaen Naibaho alias Jefri alias Ijep memanjat tembok juga, setelah berada dalam pekarangan rumah, Saksi Zulkarnaen Naibaho alias

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jefri alias Ijep merusak gembok yang mengunci pintu pagar dengan menggunakan martil, selanjutnya Saksi Zulkarnaen Naibaho alias Jefri alias Ijep merusak pintu belakang rumah yang terbuat dari kayu dengan menggunakan martil sehingga Saksi Zulkarnaen Naibaho alias Jefri alias Ijep dan Galang dapat masuk kedalam rumah tersebut ;

Bahwa Setelah berada dalam rumah Saksi Zulkarnaen Naibaho alias Jefri alias Ijep merusak pintu lagi yang terhubung dengan dapur dan selanjutnya Saksi Zulkarnaen Naibaho alias Jefri alias Ijep bersama Galang masuk ke area dapur rumah tersebut, kemudian Saksi Zulkarnaen Naibaho alias Jefri alias Ijep bersama Galang masuk ke kamar - kamar dalam rumah tersebut untuk mencari barang berharga namun tidak menemukan barang berharga dan saat mengumpulkan barang – barang yang ada Galang melihat adanya CCTV yang kemudian Saksi Zulkarnaen Naibaho alias Jefri alias Ijep segera memutus kabel CCTV dan mengambil kamera CCTV tersebut. Tidak beberapa lama kemudian Saksi Zulkarnaen Naibaho alias Jefri alias Ijep melihat ada bayangan orang sehingga merasa ketakutan dan Saksi Zulkarnaen Naibaho alias Jefri alias Ijep mengatakan kepada Galang "*ada orang*" kemudian Saksi Zulkarnaen Naibaho alias Jefri alias Ijep melarikan diri dengan memanjat pagar belakang rumah dan bersembunyi disemak-semak yang ada didepan rumah tersebut ;

Bahwa sekira pukul 12.00 WIB ketika Terdakwa sedang memasang jeratan untuk biawak sendirian, Terdakwa melihat Galang sedang berlari kencang sambil melemparkan sesuatu ke arah semak-semak, kemudian Terdakwa dapati sebuah kamera CCTV, kemudian langsung Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa pulang kerumah ;

Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB Saksi Zulkarnaen Naibaho alias Jefri alias Ijep bertemu dengan Terdakwa di depan tukang tambal ban dekat Kantor KPU, saat itu Terdakwa bertanya kepada Saksi Zulkarnaen Naibaho alias Jefri alias Ijep "*bang dimana jual ini bang ?*" sembari memperlihatkan CCTV, kemudian Saksi Zulkarnaen Naibaho alias Jefri alias Ijep kenali CCTV tersebut, kemudian Saksi Zulkarnaen Naibaho alias Jefri alias Ijep balik bertanya ke Terdakwa "*dari mana CCTV itu?*", kemudian Terdakwa menjawab "*ada kawan ku punya ini bang*", kemudian Saksi Zulkarnaen Naibaho alias Jefri alias Ijep bertanya "*ada kendaraan?*" dijawab Terdakwa "*ga ada bang*", kemudian Saksi Zulkarnaen Naibaho alias Jefri alias Ijep berkata "*kek mana mau jualnya kalau ga ada kendaraan, sudah malam ini*", dijawab oleh Terdakwa "*yaudala bang*", kemudian Saksi Zulkarnaen Naibaho alias Jefri alias Ijep pergi meninggalkan Terdakwa, lalu sekira pukul 02.00 WIB

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Zulkarnaen Naibaho alias Jefri alias Ijep kembali bertemu Terdakwa di dekat Kantor KPU Kota Tanjungbalai, Saksi Zulkarnaen Naibaho alias Jefri alias Ijep mengajak Terdakwa, pergi bersama masuk ke dalam rumah tersebut lewat pintu besi yang ada pada tembok belakang rumah dan sebelumnya sudah Saksi Zulkarnaen Naibaho alias Jefri alias Ijep rusak. Kemudian Terdakwa melihat pintu kecil yang berada ditembok belakang sudah dalam keadaan terbuka dan Terdakwa lihat Fendi bersama Akmal sudah berada di pekarangan rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Zulkarnaen Naibaho Alias Jefri Alias Ijep masuk ke dalam rumah melewati pintu kayu yang sudah dirusak, saat itu rumah dalam keadaan gelap karena tidak ada lampu yang menyala, kemudian Terdakwa melihat sudah ada tumpukan pakaian dan gelas kaca di dekat pintu tersebut, lalu Terdakwa mengambil satu buah baju kaos warna hitam dan satu buah topi warna merah dan Terdakwa sandangkan di bahu Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil satu kotak gelas kaca, kemudian Terdakwa sempat bertanya "*kemana barang-barang ini mau diletak ?*", saat itu FENDI menjawab "*letak dirumah ku aja*" kernudian Terdakwa langsung keluar rumah dan menuju rumah Fendi untuk meletakkan satu kotak gelas kaca, saat berjalan keluar dari pintu kecil tembok rumah, Terdakwa melihat 1(satu) buah dispenser dan 1(satu) buah kipas berada di semak-semak, namun tidak Terdakwa ambil saat itu, setibanya dirumah Fendi tak lama datang Saksi Zulkarnaen Naibaho alias Jefri alias Ijep, Fendi dan Akmal menyusul datang ke rumah Fendi sambil membawa barang-barang curian yang lainnya, saat itu Fendi berkata "*nanti barang-barang ini kita jual, udah dijual nanti uangnya kami bagi sama mu yu*", Terdakwa jawab "*iyalah*". kemudian Terdakwa pamitan kepada mereka untuk pulang kerumah, mereka sempat menggeledah tubuh Terdakwa untuk memastikan bahwa tidak ada barang tersisa yang Terdakwa bawa pulang, lalu mereka bertanya "*untuk apa kau bawa baju sama topi ini ?*", Terdakwa jawab "*mau ku cuci ini terus ku pake, tak ada lagi baju ku*" kemudian Terdakwa pulang sambil membawa baju kaos warna hitam dan kemudian pada hari Minggu, tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 19:30 WIB Terdakwa bertemu dengan Fendi di dekat Alfamidi jalan Jend. Sudirman KM 3 Terdakwa bertanya sama Fendi "*udah kalian jual barang itu*" namun pada saat itu Fendi diam saja ;

Bahwa barang milik Saksi Datuk Muda Aulia Sobry dan Saksi Daya Warni yang hilang adalah satu buah mesin air merk sanyo, satu buah tulisan kaligrafi ayat 1000 dinar, tiga potong kain gorden, satu buah modem internet merk ZTE, satu buah CCTV merk Xiaomi, satu buah kipas angin, satu buah dispenser, tiga lusin gelas, satu buah open kue, tiga buah kompor sumbu, sepuluh helai

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Tjb



kain wadimor, satu buah termos air listrik, lima lusin piring batu kaca, satu buah kompor gas satu tungku, satu buah tabung gas, satu buah setrika, empat pasang sepatu, empat buah tas;

Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa dan temannya tersebut, Saksi Datuk Muda Aulia Sobry dan Saksi Daya Warni mengalami kerugian sebesar Rp13.300.000,00 (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi Datuk Muda Aulia Sobry dan Saksi Daya Warni mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dengan Saksi Zulkarnaen Naibaho Alias Jefri Alias Ijep, Fendi dan Akmal dengan mengambil satu buah mesin air merk sanyo, satu buah tulisan kaligrafi ayat 1000 dinar, tiga potong kain gorden, satu buah modem internet merk ZTE, satu buah CCTV merk Xiaomi, satu buah kipas angin, satu buah dispenser, tiga lusin gelas, satu buah open kue, tiga buah kompor sumbu, sepuluh helai kain wadimor, satu buah termos air listrik, lima lusin piring batu kaca, satu buah kompor gas satu tungku, satu buah tabung gas, satu buah setrika, empat pasang sepatu, empat buah tas milik Saksi Datuk Muda Aulia Sobry dan Saksi Daya Warni telah masuk pada pengertian perbuatan "*Mengambil*" yaitu memindahkan dari tempat sebelumnya, kemudian hal tersebut dilakukan untuk dikuasainya/dimiliki dengan membawanya pergi yaitu "*Sesuatu barang*" berupa satu buah mesin air merk sanyo, satu buah tulisan kaligrafi ayat 1000 dinar, tiga potong kain gorden, satu buah modem internet merk ZTE, satu buah CCTV merk Xiaomi, satu buah kipas angin, satu buah dispenser, tiga lusin gelas, satu buah open kue, tiga buah kompor sumbu, sepuluh helai kain wadimor, satu buah termos air listrik, lima lusin piring batu kaca, satu buah kompor gas satu tungku, satu buah tabung gas, satu buah setrika, empat pasang sepatu, empat buah tas "*yang seluruhnya adalah milik atau kepunyaan orang lain*" yaitu milik Saksi Datuk Muda Aulia Sobry dan Saksi Daya Warni dengan tanpa ijin Saksi Datuk Muda Aulia Sobry dan Saksi Daya Warni maka maksud untuk dimiliki telah ada niat dari Terdakwa terhadap sesuatu barang yang bukan miliknya dan memindahkan penguasaan barang itu dalam penguasaan Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dalam pasal ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3.Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Tjb



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan dalam mempertimbangkan unsur kedua tersebut di atas pada pokoknya perbuatan mengambil satu buah mesin air merk sanyo, satu buah tulisan kaligrafi ayat 1000 dinar, tiga potong kain gorden, satu buah modem internet merk ZTE, satu buah CCTV merk Xiaomi, satu buah kipas angin, satu buah dispenser, tiga lusin gelas, satu buah open kue, tiga buah kompor sumbu, sepuluh helai kain wadimor, satu buah termos air listrik, lima lusin piring batu kaca, satu buah kompor gas satu tungku, satu buah tabung gas, satu buah setrika, empat pasang sepatu dan empat buah tas milik Saksi Datuk Muda Aulia Sobry dan Saksi Daya Warni tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Zulkarnaen Naibaho Alias Jefri Alias Ijep, Fendi dan Akmal pada waktu malam sekira pukul 02.00 WIB yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan temannya di dalam sebuah rumah tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik rumah tersebut yakni Saksi Datuk Muda Aulia Sobry dan Saksi Daya Warni, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu atau dilakukan yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu atau dilakukan yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu” adalah merupakan unsur yang memuat elemen yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen tersebut terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini pun terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan dalam mempertimbangkan unsur kedua dan ketiga tersebut di atas pada pokoknya perbuatan mengambil satu buah mesin air merk sanyo, satu buah tulisan kaligrafi ayat 1000 dinar, tiga potong kain gorden, satu buah modem internet merk ZTE, satu buah CCTV merk Xiaomi, satu buah kipas angina, satu buah dispenser, tiga lusin gelas, satu buah open kue, tiga buah kompor sumbu, sepuluh helai kain wadimor, satu buah termos air listrik, lima lusin piring batu kaca, satu buah kompor gas satu tungku, satu buah tabung gas, satu buah

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setrika, empat pasang sepatu dan empat buah tas milik Saksi Datuk Muda Aulia Sobry dan Saksi Daya Warni tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Zulkarnaen Naibaho Alias Jefri Alias Ijep, Fendi Akmal dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kipas berwarna putih dengan merk Maspion, 1 (satu) buah dispenser berwarna putih merk sijempol, 1 (satu) buah termos air panas berwarna putih merk Sharp, 1 (satu) buah martil yang sudah rusak, 1 (satu) buah gunting yang sudah rusak, Potongan pintu kayu yang sudah rusak, 1 (satu) buah topi warna merah, 1 (satu) buah baju kaos warna hitam dan 1 (satu) buah kamera CCTV merk XIOMI, yang telah diketahui kepemilikannya, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Datuk Muda Aulia Sobry;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma terhadap korban;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Mengingat Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyudi Syahputra tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kipas berwarna putih dengan merk MASPION;
 - 1 (satu) buah dispenser berwarna putih merk SIJEMPOL;
 - 1 (satu) buah termos air panas berwarna putih merk SHARP;
 - 1 (satu) buah martil yang sudah rusak;
 - 1 (satu) buah gunting yang sudah rusak;
 - Potongan pintu kayu yang sudah rusak;
 - 1 (satu) buah topi warna merah;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam;
 - 1 (satu) buah kamera CCTV merk XIOMI;

Dikembalikan kepada Saksi Datuk Muda Aulia Sobry;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada Hari Senin, tanggal 23 September 2024, oleh kami, Karolina Selfia Br Sitepu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yustika Ramadhani Lubis, S.H., M.H., Wahyu Fitra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024 oleh Karolina Selfia Br Sitepu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Habli Robbi Taqiyya, S.H., Wahyu Fitra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Suprayetno, Panitera Pengganti pada

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjung Balai, serta dihadiri oleh Nuraswara Syahputra Nasution, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Habli Robbi Taqiyya, S.H.

Karolina Selfia Br Sitepu, S.H., M.H.

Wahyu Fitra, S.H.

Panitera Pengganti,

Suprayetno

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)